

Nomor : 016/BAN-PT/MA/Pen/LL/2023
Hal : Tanggapan terhadap Surat Permohonan Melaksanakan Proses
Akreditasi Program Studi Bidang Ilmu EMBA yang Tidak
Tercakup pada Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022

24 Februari 2023

Yth. Ketua Dewan Eksekutif
Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Dewan Eksekutif Nomor 051/DE/A.5/OT.1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan melaksanakan proses akreditasi program studi bidang Ilmu EMBA yang tidak tercakup pada Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022, kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 23 Februari 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri hanya melakukan Akreditasi Program Studi (APS) pada program studi (PS) yang nama-namanya telah tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri beserta revisinya, yaitu Peraturan BAN-PT No. 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer, Peraturan BAN-PT No. 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, dan Peraturan BAN-PT No. 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke Dua Cakupan Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
2. Apabila terdapat Perguruan Tinggi (PT) dengan program studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan BAN-PT No. 19 Tahun 2022 namun mempunyai nama program studi yang berbeda, maka PT tersebut dapat mengusulkan APS oleh LAM terkait dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT; atau
3. Apabila terdapat PT dengan program studi yang belum termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan BAN-PT No 19 Tahun 2022 namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu LAM, maka PT tersebut dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT; atau
4. Apabila LAM menganggap ada satu atau beberapa nama PS yang kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan LAM tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BAN-PT No. 19 Tahun 2022, LAM tersebut dapat mengusulkan kepada MA BAN-PT dengan disertai pertimbangan tentang kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan PS tersebut;

5. LAM dapat melaksanakan APS untuk nama-nama PS yang diusulkan setelah MA BAN-PT merevisi dan memasukkan nama-nama PS tersebut dalam Peraturan BAN-PT tentang perubahan Lampiran Peraturan BAN-PT No 19 tahun 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori